



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo

BPUM
2021

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo

Rancangan RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jln. Jaksa Agung R Suprpto No. 9 Telp.(031) 8921220 Fax.(031) 8921220

S I D O A R J O -61252

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/ /438.5.15/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- MENIMBANG** : a. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- KESATU** : Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026..
- KETIGA** : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
- KEEMPAT** : Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

MOHAMAD EDI KURNIADI, ST.MM

Pembina Tk.I

NIP.19690605 199403 1006



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026” telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Renstra ini mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diamanatkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik berupa data dan informasi dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural organisasi Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	II-15
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.....	II-18
BAB III ISU – ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur	III-8
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	V-1
5.2	Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1	Rencana Program.....	V-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1	Indikator Kinerja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-1
7.2	Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	V-2
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	I-11
Tabel 2.2 Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-11
Tabel 2.3 Sebaran PNS Berdasarkan Golongan	II-12
Tabel 2.4 Kondisi Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.....	II-13
Tabel 2.5 Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas.....	II-13
Tabel 2.6 Jumlah Kondisi Kendaraan	II-14
Tabel 2.7 Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor.....	II-16
Tabel 2.8 Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021	II-20
Tabel 2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	II-22
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.....	III-3
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	III-7
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	III-9
Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur	III-10
Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-11
Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria	III-11
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target.....	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	V-1
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-3
Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan Sasaran OPD.....	V-4
Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan, Indikator Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kinerja Pembangunan RPJMD dan Renstra OPD	I-2
Gambar 1.2 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-4
Gambar 2.1 Persentase Tingkat Pendidikan	II-11
Gambar 2.2 Persentase PNS Berdasarkan Golongan.....	II-12
Gambar 2.3 Pertumbuhan Koperasi Berkualitas.....	II-17
Gambar 2.4 Pertumbuhan Koperasi Mandiri	II-17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan nasional maupun daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan strategis merupakan hal yang sangat penting digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan strategis merupakan metode yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, secara spesifik perencanaan strategis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi dari Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- e. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.


Berdasarkan fungsi Renstra OPD adalah sebagai pedoman pelaksanaan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan tujuan pemerintah daerah, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator dan sub kegiatan. Semua yang telah dijabarkan merupakan sebagai tujuan tercapainya kinerja yang optimal bagi OPD.

Sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Dinas Koperasi dan Usaha





Mikro Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2021-2026. Dokumen ini sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini merujuk pada kinerja pembangunan secara umum yaitu adanya dua rangkaian proses secara teknokratik dan politis. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD karena keduanya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yang begitu erat baik pada konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut yang saing melengkapi satu dengan lainnya. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
 Kinerja Pembangunan RPJMD dan RENSTRA OPD


Rencana awal Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Perangkat Daerah untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah. Dalam hal ini Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten



Sidoarjo ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo harus sinkron dengan konten dari Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pada Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk menjelaskan tentang keterkaitan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menurut gambar tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan





Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Dalam konteksnya maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro berpedoman pada misi kedua RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mengadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 16. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam Rangka Pemberian Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usah Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam



kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan



Menengah Republik Indonesia dan Renstra *Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur*

3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

5.2 Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II


GAMBAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bahwa diketahui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang bergerak pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagai fungsi penunjang pemerintah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Uraian tugas sesuai dengan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
 - c. melaksanakan pengadaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan, tukar menukar, pemanfaatan, dan penghapusan, laporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku
 - d. menerima dan mengoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik melalui P3M maupun media sosial;
 - e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ website perangkat daerah



- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN
 - h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
- a. Menyusun program kerja Dinas
 - b. Mengkoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas
 - c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran
 - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas
 - e. Melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan
 - g. Melaksanakan pengendalian serapan anggaran
 - h. Melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran
 - i. Menyusun laporan pengelolaan keuangan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya

3. Bidang Koperasi

Bidang koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang koperasi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang koperasi;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis koperasi;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis koperasi;
- d. Pelaporan kinerja bidang koperasi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya

Bidang Koperasi memiliki 2 (dua) seksi bidang yaitu:

1. Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis kelembagaan koperasi;
 - b. menyiapkan pedoman teknis kelembagaan koperasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan penganggaran kegiatan kelembagaan koperasi;





- d. melaksanakan koordinasi pendataan, penyusunan database, dan pengembangan teknologi informasi terkait kelembagaan koperasi;
 - e. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pembentukan, penyuluhan dan pengesahan akta pendirian koperasi/ Koperasi modern, perubahan AD/ ART koperasi dan pembubaran koperasi serta izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - g. melaksanakan pemeringkatan koperasi dan layanan kelembagaan koperasi;
 - h. melaksanakan kemitraan usaha koperasi;
 - i. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis terkait kelembagaan koperasi;
 - j. memfasilitasi pemenuhan izin usaha dan rekomendasi teknis usaha koperasi;
 - k. melaksanakan sosialisasi, revitalisasi, restrukturisasi dan pembiayaan koperasi;
 - l. menyusun dan memperbarui data kelembagaan koperasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kelembagaan koperasi;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - b. menyiapkan pedoman teknis pendidikan dan latihan koperasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan penganggaran kegiatan diklat koperasi;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM koperasi;
 - e. melaksanakan sertifikasi SKKNI;
 - f. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - g. melaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar koperasi, dan pameran usaha koperasi;
 - h. menyusun dan update data pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pendidikan dan latihan perkoperasian;





- j. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - b. menyiapkan pedoman teknis pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi koperasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan penganggaran, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - d. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - e. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi;
 - f. melaksanakan pengawasan kekuatan, kesehatan, kepatuhan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi;
 - g. melaksanakan pembinaan/ sosialisasi/ bimtek terkait teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - h. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi;
 - i. melaksanakan analisa teknis dan tindak lanjut pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
 - j. melaksanakan koordinasi terhadap penerapan sanksi penyimpangan oleh koperasi;
 - k. menyusun dan memperbarui data pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemberdayaan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai fungsi sebagai berikut:





- a. Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaporan kinerja bidang pemberdayaan usaha mikro;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro memiliki 2 (dua) seksi bidang yaitu:

1. Seksi Pendataan dan Kelembagaan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis kelembagaan usaha mikro dan PKL;
 - b. menyiapkan pedoman teknis pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan penganggaran pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL;
 - d. menyiapkan bahan data pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis terkait pendataan dan kelembagaan usaha mikro yang terintegrasi mulai data kabupaten, kecamatan, maupun desa;
 - e. melaksanakan koordinasi pendataan, penyusunan database, dan pengembangan teknologi informasi terkait pemberdayaan usaha mikro dan PKL;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan usaha mikro dan PKL;
 - g. melaksanakan penataan, pembinaan, dan pengawasan usaha mikro dan PKL;
 - h. melaksanakan penyusunan database, pemetaan, potensi usaha mikro dan PKL;
 - i. memfasilitasi surat keterangan usaha mikro;
 - j. memfasilitasi kelembagaan usaha mikro;
 - k. memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
 - l. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL;
 - m. menyusun dan memperbarui data pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL;
 - o. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;





- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
2. Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - b. menyiapkan pedoman teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan penganggaran pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - e. melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis administrasi, manajemen dan keuangan sederhana bagi usaha mikro dan PKL;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha mikro dan PKL;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pemantauan produk usaha mikro dan PKL;
 - h. melaksanakan pembinaan dan manajemen wirausaha baru;
 - i. melaksanakan pembinaan produk olahan dasar wirausaha baru;
 - j. melaksanakan temu usaha, business matching, market intelligence bagi pelaku usaha mikro;
 - k. melaksanakan promosi/ pemasaran usaha mikro melalui pameran dalam daerah baik secara luring maupun virtual;
 - l. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - m. menyusun dan update data pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro

Bidang asset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengembangan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengembangan usaha mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;





- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- d. pelaporan kinerja bidang pengembangan usaha mikro;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengembangan Usaha Mikro memiliki 2 (dua) seksi bidang yaitu:

1. Seksi Desain dan Teknologi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis desain dan teknologi usaha mikro;
 - b. menyiapkan pedoman teknis desain dan teknologi usaha mikro;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan penganggaran Seksi Desain dan Teknologi usaha mikro;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitas pengembangan teknologi usaha mikro melalui teknologi informasi;
 - e. melaksanakan pelatihan pengembangan produksi dan pengolahan usaha mikro;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitas pengembangan SDM, produk usaha mikro, diklat, dan uji SKKNI;
 - g. memfasilitasi konsultasi pengembangan pelaku usaha mikro;
 - h. memfasilitasi konsultasi desain produk usaha mikro;
 - i. melaksanakan pelatihan desain produk usaha mikro;
 - j. melaksanakan pelatihan pengembangan teknologi usaha mikro;
 - k. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait desain dan teknologi;
 - l. menyusun dan update data desain dan teknologi usaha mikro;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis desain dan teknologi usaha mikro;
 - n. melaksanakan ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
2. Seksi Peningkatan Usaha mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis peningkatan usaha mikro;
 - b. menyiapkan pedoman teknis peningkatan usaha mikro;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan penganggaran Seksi Peningkatan Usaha;





- d. memfasilitasi iklim kewirausahaan;
- e. melaksanakan koordinasi pendataan, penyusunan database dan pengembangan teknologi informasi terkait pengembangan usaha mikro;
- f. melaksanakan identifikasi potensi dan pengembangan produk usaha mikro;
- g. menyiapkan pengembangan potensi usaha mikro;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitas pengembangan SDM untuk peningkatan usaha;
- i. melaksanakan pelatihan pengelolaan manajemen peningkatan usaha;
- j. melaksanakan pelatihan pengelolaan aset usaha;
- k. melaksanakan pelatihan peningkatan volume usaha;
- l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi produk unggulan daerah orientasi ekspor;
- m. melaksanakan promosi/pemasaran usaha mikro melalui pameran luar daerah dan pameran luar negeri baik secara luring maupun virtual;
- n. melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait peningkatan usaha mikro;
- o. menyusun dan memperbarui data peningkatan usaha mikro;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis peningkatan usaha mikro;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal penting dalam perkembangan organisasi pemerintah daerah kearah yang lebih baik. pembinaan kepada SDM atau aparatur di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem yang optimal dalam kinerja OPD. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan untuk peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan pelatihan yang ada. Total





terdapat 38 (tiga puluh delapan) orang. Dari total tersebut terdapat 18 (delapan belas) orang berjenis kelamin laki-laki, dan 20 (dua puluh) orang berjenis kelamin perempuan, keterangan tersebut akan ditampilkan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin


NO	URAIAN	JUMLAH
1	Laki-Laki	18 Orang
2	Perempuan	20 Orang
TOTAL		38 Orang

Berdasarkan ketersebaran jenis kelamin PNS pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tingkat pendidikan SD 1 (satu) orang, SLTP 0 (nol) orang, SLTA berjumlah 16 (enam belas) orang, S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang, S2 sebanyak 8 (delapan) orang, keterangan tersebut akan ditampilkan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2
Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	S2	8 Orang	21%
2	S1	13 Orang	34%
3	SLTA	16 Orang	42%
4	SLTP	0 Orang	0%
5	SD	1 Orang	3%
TOTAL		38 Orang	100%

Sesuai dengan keterangan tingkat pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa tingkat pendidikan berjumlah paling banyak yaitu pada SLTA dengan persentase 42% tetapi disusul oleh S1 dengan jumlah persentase 34% serta S2 sejumlah 21%. Dengan tingkat pendidikan yang dinilai mampu membawa OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian kinerja optimal. Berikut gambar diagram batang dalam persentase tingkat pendidikan dibawah ini



Gambar 2.1
Persentase Tingkat Pendidikan






Sesuai dengan tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kondisi tersebut dinilai cukup kompeten dalam pencapaian kinerja dan dapat meningkatnya kapasitas untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sesuai dengan tersedianya SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maka terdapat perbedaan jabatan menurut Golongan yaitu Golongan IV dengan jumlah 4 (empat) orang, Golongan III dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) orang, Golongan II dengan jumlah 10 (sepuluh) orang, Golongan I dengan jumlah 1 (satu) orang. Berikut tabel menurut golongan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dibawah ini

Tabel 2.3
Sebaran PNS Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	GOL IV	4	11%
2	GOL III	23	61%
3	GOL II	10	26%
4	GOL I	1	3%
TOTAL		38	100%

Berdasarkan golongan dan telah diketahui persentase pada setiap golongan yaitu pada Golongan IV dengan jumlah persentase 11%, Golongan III dengan jumlah persentase 61%, Golongan II dengan jumlah persentase 26%, dan Golongan I dengan jumlah persentase 3%. Untuk kejelasan mengenai tingkat persentase akan dijelaskan pada gambar diagram dibawah ini



Gambar 2.2
Persentase PNS Berdasarkan Golongan

2. Sarana dan Prasarana

Kepentingan sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai penunjang kegiatan. Berikut ini merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hingga akhir 2018 yang terdiri dari:



Tabel 2.4
Kondisi Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo

No	Tanah Bangunan	Lokasi	Luas (m ²)	Kondisi (%)	Keterangan
1.	Tanah Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kabupaten Sidoarjo	3.887	Baik	Sertifikat
2.	Bangunan Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kabupaten Sidoarjo	2.347	Baik	-

Kelayakan Gedung yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Gedung Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dilakukan rehabilitasi berat gedung dengan anggaran sebesar 2,4 Miliar dan dilanjutkan kembali pelaksanaan rehabilitasi berat gedung pada tahun anggaran 2016 dengan nilai anggaran sebesar 7,4 Miliar sehingga tercapai target sebesar 100%,

Luas tanah 967 m² dan luas bangunan adalah 2.347 m², Pada tahun 2017 terjadi perubahan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan Usaha mikro berpisah dengan Dinas Perindustrian, perdagangan dan ESDM tetapi menempati gedung yang sama sehingga Gedung tersebut dipakai untuk 2 (dua) dinas yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tanah dan bangunan merupakan modal penting dalam mewujudkan capaian kinerja kedepan. Penunjang kelayakan gedung juga diimbangi oleh kondisi kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah
Roda 4				
1	Toyota	Kijang Innova	2010	1
2	Toyota	Avanza	2011	1
3	Nissan	Grand Livina	2014	1
4	Daihatsu	Terios	2012	1
5	Daihatsu	Terios	2012	1
6	Toyota	Kijang	2012	1
7	Toyota	Kijang Innova	2017	1
Jumlah				7
Roda 2				
1	Honda	Vario	2014	1
2	Honda	Supra X 125	2013	1
3	Honda	Supra X 125	2013	1





No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah
4	Honda	Supra X	2013	1
5	Suzuki	Sky Drive	2012	1
6	Suzuki	Sky Drive	2001	1
7	Yamaha	Jupiter	2014	1
8	Yamaha	Mio	2014	1
9	Yamaha	Mio	2014	1
10	Yamaha	Mio	2014	1
11	Yamaha	Jupiter	2012	1
12	Honda	Vario	2012	1
Jumlah				12

Alat Transportasi roda empat sebanyak 7 (tujuh) buah merupakan kepemilikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan jenis kendaraan yang berbagai macam, sedangkan untuk roda dua terdapat 12 (dua belas) jenis. Kondisi tabel diatas dengan keadaan baik dan layak pakai. Transportasi tersebut diharapkan dapat menunjang serta meningkatnya kinerja secara optimal.

Jumlah Kondisi Kendaraan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga diimbangi oleh kondisi peralatan kantor yang ada sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Lemari Arsip	15	Unit	Baik
2	Televisi LED	4	Unit	Baik
3	Komputer	10	Unit	Baik
4	Laptop	6	Unit	Baik
5	Printer	12	Unit	Baik
6	Kursi Rapat	107	Unit	Baik
7	Kulkas	2	Unit	Baik
8	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
9	AC	16	Unit	Baik
10	Meja Kerja	17	Unit	Baik
11	LCD Proyektor	1	Unit	Baik
12	Jaringan Wireless	1	Paket	Baik
13	Kursi Sofa	4	Set	Baik
14	Jaringan Internet	1	Unit	Baik
15	Laterbox	1	Unit	Baik
16	Papan Struktur orgnisasi	1	Unit	Baik





17	Meja Kepala Dinas	1	Unit	Baik
18	Handycam	1	Unit	Baik
19	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Baik
20	Kamera CCTV	8	Unit	Baik
21	Monitor CCTV	2	Unit	Baik
22	Kamera Digital	1	Unit	Baik
23	Sound Sistem	1	Paket	Baik

Secara keseluruhan kondisi peralatan kantor dengan kondisi baik tetapi masih belum mencukupi kebutuhan dalam menunjang aktivitas kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu adanya tambahan sarana dan prasarana untuk mendukung OPD dalam mencapai kinerjanya.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro telah melakukan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja diantaranya Persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas dan persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri. Dalam pelaksanaannya, kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan.



Tabel 2.7


Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020

No	Indikator Kinerja DIMKOPUM	Target Renstra OPD pada tahun					Realisasi Renstra OPD pada tahun					Rasio Renstra OPD pada tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi yang berkualitas	N/A	16,48%	18,15%	19,83%	20,50%	N/A	16,48%	18,15%	20,31%	20,70%	N/A	100%	100%	102%	100,97%
2	Persentase usaha mikro yang mandiri	N/A	0,50%	1,25%	1,50%	1,75%	N/A	0,50%	1,25%	1,53%	1,83%	N/A	100%	100%	102%	104,50%



Berikut merupakan penjabaran kinerja masing-masing indikator kinerja:

1. Persentase koperasi yang berkualitas




Sumber: Lakip 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Gambar 2.3
Pertumbuhan Koperasi Berkualitas

Target yang ditetapkan ditahun 2020 untuk indeks Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah 20,5% atau sebesar 301 Koperasi dari 1.470 Koperasi. Realisasi tahun 2020 tercapai 20,70% atau 305 Koperasi, maka persentase koperasi yang berkualitas telah tercapai 100.97%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, dimana realisasi berkualitas sebesar 20,31% atau 290 koperasi, maka di tahun 2020 terjadi peningkatan koperasi berkualitas sebesar 15 Koperasi.

2. Persentase usaha mikro yang mandiri



Sumber: Lakip 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Gambar 2.4
Pertumbuhan Koperasi Mandiri





Jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2020 sebanyak 176.425 usaha mikro. Realisasi Persentase Usaha Mikro yang mandiri tahun 2020 tercapai sebesar 1,83% atau 3.228 usaha mikro dari target yang ditetapkan 1,75% atau 3.087 usaha mikro maka capaian kinerja tahun 2020 telah tercapai sebesar 104,5%. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 1,53% atau 2.684 maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3% atau sebesar 544 usaha mikro.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Dengan kondisi dan perkembangan koperasi dan usaha mikro pada saat ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo perlu untuk terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian koperasi yang berkualitas dan usaha mikro mandiri. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi
- b. Kurang kondusifnya iklim usaha, Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perijinan yang mudah.
- c. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset sulit akses ke pembiayaan, produktivitas yang terbatas dan rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro kepada sumber-sumber pembiayaan
- d. Rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar mengakibatkan terbatasnya akses pemasaran produk Usaha Mikro kepada konsumen
- e. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro belum sepenuhnya terwujud.
- f. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas Usaha mikro dalam menumbuhkan wirausaha baru.
- g. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan Usaha Mikro

Sedangkan peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan pelayanannya antara lain:



- a. Jumlah koperasi dan UKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitas yang berdampak pada perekonomian Kabupaten Sidoarjo
- b. Adanya akses simpan pinjam dengan mempermudah para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya serta dapat meningkatkan produktivitas dengan adanya pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Mengikuti perkembangan teknologi dengan pemasaran melalui digitalisasi
- d. Adanya kemudahan dalam permodalan khusus untuk usaha mikro agar tetap mendapatkan modal dengan demikian maka usaha mikro bisa dapat berdiri secara mandiri
- e. Menggalakkan pelatihan untuk meningkatkan SDM dan kualitas dalam program menumbuhkan wirausaha baru





BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Pada identifikasi permasalahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat pada Tabel 3.1 yaitu 6 (enam) kolom. Kolom pertama yang berisikan tentang aspek kajian yaitu pada aspek-aspek kajian yang telah dilakukan yakni kajian terhadap Renstra K/L atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kajian terhadap OPD Provinsi yaitu pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Kolom kedua berisikan tentang capaian kinerja OPD. Data capaian kinerja ini bersumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Kolom keempat dan kelima berisikan tentang faktor-faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan diluar kewenangan OPD.

Dalam mengidentifikasi permasalahan juga melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan adanya tujuan untuk mencapai target kinerja. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

- a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam rapat anggota tahunan
- b. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung
- c. Kurangnya SDM dalam tenaga koperasian dan usaha mikro yang berkompeten sesuai dengan klasifikasi yang sesuai dengan koperasi dan usaha mikro
- d. Database usaha mikro yang kurang update
- e. Rendahnya akuntabilitas dalam penyusunan keuangan bagi koperasi
- f. Terbatasnya fasilitas dan pendampingan koperasi dan usaha mikro karena luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo

Faktor eksternal yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut adanya kewenangan yang dapat dikendalikan oleh OPD atau faktor internal sebagai berikut:

- a. Himbauan sosial distancing mengakibatkan perbatasan kontak fisik selama COVID-19
- b. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro
- c. Rendahnya produktivitas usaha mikro





- d. Masih ditemukan koperasi yang belum menggunakan manajemen keuangan yang efektif dan efisien
- e. Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat serta perkembangan digitalisasi menyebabkan usaha mikro bergerak kepada media online

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum adanya sanksi untuk koperasi yang mengakibatkan tidak disiplinnya para koperasi pada rapat anggota tahunan
- b. Kurangnya SDM yang ahli dalam bidang koperasi dan usaha mikro baik pembinaan maupun pengorganisasi pengelolaan koperasi yang berkualitas
- c. Regulasi perkoperasian yang belum konsisten sehingga kurangnya tanggung jawab atas penyusunan keuangan



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Renstra Kementerian koperasi dan usaha mikro: "Terwujudnya kinerja Koperasi dan UMKM dan kemampuan UMKM berdaya saing"	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.470 koperasi. b. Pertumbuhan koperasi yang berkualitas tahun 2020 tercapai sebesar 1,51% atau sebesar 511 koperasi. 	IKK	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya sanksi untuk koperasi yang mengakibatkan tidak disiplinnya para koperasi pada rapat anggota tahunan b. Kurangnya SDM yang ahli dalam bidang koperasi dan usaha mikro baik pembinaan maupun pengorganisasi pengelolaan koperasi yang berkualitas c. Regulasi perkoperasian yang belum konsisten sehingga kurangnya tanggung jawab atas penyusunan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Himbauan sosial distancing mengakibatkan perbatasan kontak fisik selama COVID-19 b. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro c. Rendahnya produktivitas usaha mikro d. Masih ditemukan koperasi yang belum menggunakan manajemen keuangan yang efektif dan efisien e. Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat serta perkembangan digitalisasi menyebabkan usaha mikro bergerak kepada media online 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam rapat anggota tahunan b. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung c. Kurangnya SDM dalam tenaga koperasian dan usaha mikro yang berkompeten sesuai dengan klasifikasi yang sesuai dengan koperasi dan usaha mikro d. Database usaha mikro yang kurang update e. Rendahnya akuntabilitas dalam penyusunan keuangan bagi koperasi f. Terbatasnya fasilitas dan pendampingan koperasi dan usaha mikro karena luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo
Kajian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur: "Peningkatan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan peningkatan jumlah, serta peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah"	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. b. Realisasi indeks pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 sebesar 0,25% atau sebesar 3.228 	IKK			



3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan





Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima) misi tersebut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata



serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbang kertokusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 2 (dua) diatas yaitu **“Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan**





Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan". Untuk mewujudkan misi tersebut maka terdapat Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dengan sinkronisasi pada program dari OPD. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terdapat 4 (empat) program prioritas terdiri dari:

1. Rp. 5 Juta-50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan, diampu dengan program:
 - a) Program Pemberdayaan UMKM
 - b) Program Pengembangan UMKM
2. 20.000 UMKM Naik Kelas, diampu dengan program:
 - a) Program Pengembangan UMKM
3. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi, diampu dengan program:
 - a) Program Pemberdayaan UMKM
 - b) Program Pengembangan UMKM
4. Reformasi Perijinan untuk Bisnis yang Kondusif:
 - a) Program pemberdayaan UMKM

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Program Prioritas KDH dan Wakil KDH terpilih (1)	Permasalahan Pelayanan OPD (2)	Faktor	
		Penghambat (3)	Pendukung (4)
Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan			
1. Rp. 5 Juta-50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan: a) Program Pemberdayaan UMKM b) Program Pengembangan UMKM	1. Masih terbatasnya fasilitas untuk peningkatan akses permodalan bagi UMKM 2. Masih terbatasnya fasilitas dan pendampingan sebab tidak akuratnya database mengenai wilayah Kabupaten Sidoarjo	1. Usaha Koperasi dan UMKM belum <i>bankable</i> , serta strategi operasional pengembangan koperasi kurang optimal, konsisten dan berkelanjutan 2. Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial koperasi dikarenakan rendahnya kualitas SDM 3. OJK mengharuskan LKM harus adanya izin usaha 4. Banyaknya pelaku usaha kecil yang belum terlayani lembaga keuangan (perbankan) 5. Masih rendahnya kualitas SDM pembina Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dalam pembinaan dan pengawasan	1. Muncul dan tumbuhnya industri kreatif yang berorientasi pada kemajuan UKM 2. Pertumbuhan jumlah koperasi 3. Peran Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan kredit yang pada program yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 4. Adanya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM tahap I dan II) 5. Perlibatan pelaku sektor keuangan informasi dan masyarakat sebagai partisipasi pengembangan LKM 6. Dukungan Kabupaten Sidoarjo serta stakeholders dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM cukup tinggi 7. Besarnya dukungan dari Kabupaten Sidoarjo terkait
2. 20.000 UMKM Naik Kelas: a) Program Pengembangan UMKM	3. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi mengembangkan lembaga keuangan mikro		
3. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi: a) Program Pemberdayaan UMKM b) Program Pengembangan UMKM	4. Masih terbatasnya jumlah sumber daya (tenaga) perkoperasian dan		





Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Program Prioritas KDH dan Wakil KDH terpilih (1)	Permasalahan Pelayanan OPD (2)	Faktor	
		Penghambat (3)	Pendukung (4)
Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan			
4. Reformasi Perijinan untuk Bisnis yang Kondusif: a. Program pemberdayaan UMKM	5. UMKM yang berkompoten Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung	6. Masih terbatasnya event maupun pameran dikarenakan masa Pandemi Covid 19 sehingga mempersulit perluas akses pasar 7. Belum dimiliki data keseluruhan mengenai potensi Koperasi dan UMKM secara up to date	8. pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui kebijakan yang telah dikeluarkan Adanya komitmen pengembangan Koperasi dan UMKM

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Renstra Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya

3.3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong dapat di analisa sebagai berikut:

Tabel 3.3





Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju 2. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif 3. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi UMKM melalui program/ kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM 5. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya fasilitas untuk peningkatan akses permodalan bagi UMKM 2. Masih terbatasnya fasilitas dan pendampingan sebab tidak akuratnya database mengenai UMKM dan luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo 3. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi mengembangkan lembaga keuangan mikro 4. Masih terbatasnya jumlah sumber daya (tenaga) perkoperasian dan UMKM yang berkompeten 5. Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Koperasi dan UMKM belum benakable, serta strategi operasional pengembangan koperasi kurang optimal, konsisten dan berkelanjutan 2. Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial koperasian dikarenakan rendahnya kualitas SDM 3. OJK mengharuskan LKM harus adanya izin usaha 4. Banyaknya pelaku usaha kecil yang belum terlayani lembaga keuangan (perbankan) 5. Masih rendahnya kualitas SDM pembina Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dalam pembinaan dan pengawasan 6. Masih terbatasnya event maupun pameran dikarenakan masa Pandemi Covid 19 sehingga mempersulit perluas akses pasar 7. Belum dimiliki data keseluruhan mengenai potensi Koperasi dan UMKM secara up to date 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program modal usaha mikro perempuan mendapatkan dukungan penuh oleh Kabupaten Sidoarjo 2. Peran Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan kredit yang pada program yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3. Adanya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM tahap I dan II) 4. Pelibatan pelaku sektor keuangan informasi dan masyarakat sebagai partisipasi pengembangan LKM 5. Dukungan Kabupaten Sidoarjo serta stakeholders dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM cukup tinggi 6. Besarnya dukungan dari Kabupaten Sidorarjo terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui kebijakan yang telah dikeluarkan 7. Adanya komitmen pengembangan Koperasi dan UMKM

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta faktor penghambat dan pendorong dapat di analisa sebagai berikut:

Tabel 3.4
Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur





Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah KSP Sehat 2. Meningkatnya jumlah koperasi aktif 3. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro 4. Meningkatnya rasio volume usaha terhadap modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya fasilitas untuk peningkatan akses permodalan bagi UMKM 2. Masih terbatasnya fasilitas dan pendampingan sebab tidak akuratnya database mengenai UMKM dan luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo 3. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi mengembangkan lembaga keuangan mikro 4. Masih terbatasnya jumlah sumber daya (tenaga) perkoperasian dan UMKM yang berkompete 5. Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Koperasi dan UMKM belum benakable, serta strategi operasional pengembangan koperasi kurang optimal, konsisten dan berkelanjutan 2. Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial koperasian dikarenakan rendahnya kualitas SDM 3. OJK mengharuskan LKM harus adanya izin usaha 4. Banyaknya pelaku usaha kecil yang belum terlayani lembaga keuangan (perbankan) 5. Masih rendahnya kualitas SDM pembina Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dalam pembinaan dan pengawasan 6. Masih terbatasnya event maupun pameran dikarenakan masa Pandemi Covid 19 sehingga mempersulit perluas akses pasar 7. Belum dimiliki data keseluruhan mengenai potensi Koperasi dan UMKM secara up to date 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program modal usaha mikro perempuan mendapatkan dukungan penuh oleh Kabupaten Sidoarjo 2. Peran Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan kredit yang pada program yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3. Adanya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM tahap I dan II) 4. Perlibatan pelaku sektor keuangan informasi dan masyarakat sebagai partisipasi pengembangan LKM 5. Dukungan Kabupaten Sidoarjo serta stakeholders dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM cukup tinggi 6. Besarnya dukungan dari Kabupaten Siodarjo terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui kebijakan yang telah dikeluarkan 7. Adanya komitmen pengembangan Koperasi dan UMKM

3.4 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi, Misi Bupati Kabupaten Sidoarjo, Renstra Kemnterian Koperasi dan UKM, Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, maka dapat diketahui isu-isu strategis antara lain:

- a. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UMKM
- b. Masa pandemi Covid-19 menghambat pembinaan koperasi dan UMKM
- c. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang berkompeten





- d. Masih terbatasnya pelaku usaha kecil dalam perkreditan di perbankan

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahasnya melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L dan Renstra Provinsi	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15
Total		100

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategis telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Total Skor					Total Skor
		1 (0,25)	2 (0,25)	3 (0,20)	4 (0,15)	5 (0,15)	
1	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UMKM	5	4	3	4	3	3,9
2	Masa pandemi Covid-19 menghambat pembinaan koperasi dan UMKM	4	4	2	3	2	3,15
3	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang berkompeten	5	4	4	4	3	4,1
4	Masih terbatasnya pelaku usaha kecil dalam perkreditan di perbankan	4	4	3	4	3	3,65

Sesuai dengan hasil scoring diatas dapat dikemukakan 4 isu – isu strategis yang paling utama yaitu:





1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang berkompeten
2. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UMKM
3. Masih terbatasnya pelaku usaha kecil dalam perkreditan di perbankan
4. Masa pandemi Covid-19 menghambat pembinaan koperasi dan UMKM



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 2 (dua) yakni **“Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan”**. Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran OPD. Berikut dirumuskan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo





**“Meningkatnya Perekonomian Lokal Melalui Peningkatan Dan Pengembangan
Koperasi dan Usaha Mikro”**

Selain tujuan OPD dirumuskan sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya usaha mikro mandiri





Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

Sasaran RPJMD : 1. Berkembangnya koperasi, usaha mikro dan kemandirian desa														
No	Tujuan	Indikator	Target capaian kinerja					Sasaran	Indikator	Target capaian kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Meningkatnya perekonomian lokal melalui peningkatan dan pengembangan kopersidan usaha mikro	persentase koperasi berkualitas	23,20% (341)	24,69% (363)	26,39% (388)	28,30% (416)	30,34% (446)	meningkatnya kualitas koperasi	persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	6,23% (10.991)	13,08% (23.076)	20,87% (36.820)	29,60% (52.222)	38,94% (68.700)
		persentase usaha mikro mandiri	1,93% (3.399)	1,98% (3.499)	2,04% (3.599)	2,10% (3.699)	2,15% (3.799)	meningkatnya usaha mikro mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Mandiri	3,03% (5.346)	6,06% (10.691)	9,09% (16.037)	12,12% (21.383)	15,16% (26.746)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam, perwujudan ketersediaan pelayanan bidang koperasi dan usaha mikro. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:

Tabel 5.1
 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Faktor Lingkungan Internal	
1.	Kekuatan
1)	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
2)	Tersedianya anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
3)	Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
4)	Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan teknis operasional kegiatan pada masing-masing bidang
5)	Ketersediaan tenaga ahli (SDM) di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan usaha mikro
2	Kelemahan





- 1) Perlu penambahan keuangan guna mendukung kinerja
- 2) Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 3) Kurangnya sarana prasarana baik gedung maupun pada sarana prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 4) Kurangnya keakuratan data base UMKM

Faktor Lingkungan Eksternal

1) Peluang

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 4) Kemudahan perizinan pelaku usaha koperasi
- 5) Adanya kewajiban pemberdayaan dan pembinaan 6) Koperasi dan Usaha Mikro (dalam Undang-Undang Cipta Kerja)

2) Ancaman

- 1) Masih mengalami kesulitan dalam akses permodalan dan pemasaran
- 2) Perlu bimbingan mengenai daya tahan berusaha pelaku usaha mikro agar menciptakan UMKM yang mandiri
- 3) Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang standarisasi produk
- 4) Kesulitan dalam akses permodalan dan pemasaran dikarenakan masuknya produksi dari luar dengan daya saing yang tinggi

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mencapai tujuan OPD antara lain:

- 1 Memperkuat permodalan usaha mikro dan meningkatkan daya saing usaha mikro melalui pengembangan desiminasi, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM
- 2 Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha

5.2. ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta peningkatan pada penyelenggaraan dan pengembangan SDM Koperasi dan Usaha Mikro
2. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam meningkatkan produksi usaha mikro
3. Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam
4. Pengembangan desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan daya saing usaha mikro
5. Peningkatan kualitas SDM usaha mikro





Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.			
MISI 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa Dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Mengurangi Kemiskinan			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
Meningkatnya perekonomian lokal melalui peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Memperkuat permodalan usaha mikro dan meningkatkan daya saing usaha mikro melalui pengembangan desiminasi, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta peningkatan pada penyelenggaraan dan pengembangan SDM Koperasi dan Usaha Mikro 2. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam meningkatkan produksi usaha mikro 3. Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam 4. Pengembangan desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan daya saing usaha mikro 5. Peningkatan kualitas SDM usaha mikro
	Meningkatnya usaha mikro mandiri	Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha	

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan Sasaran OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program
Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	Meningkatnya perekonomian lokal melalui peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro	persentase koperasi berkualitas	meningkatnya koperasi berkualitas	persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam 3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 4. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 5. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 7. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program pengembangan UMKM
		Persentase usaha mikro mandiri	meningkatnya usaha mikro mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Mandiri	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 2) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota



3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 2) Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan"
 - 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi"
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 3) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - 4) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM
 - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan





Produksi dan Pengolahan. Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik pada





SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Alat Besar
 - 4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 5) Pengadaan Mebel
 - 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 8) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 5) Pemeliharaan Mebel
 - 6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
 - 8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya





- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
 - 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- g. Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
 - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 4) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD





Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13					
Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	meningkatkan perekonomian lokal melalui peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro	persentase koperasi berkualitas	meningkatkan kualitas koperasi	persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		0,68% (9)	57.992.500	0,82% (12)	59.732.275	0,88% (13)	61.524.243	1,02% (15)	63.369.971	1,22% (18)	65.271.070
					1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		10	28.996.250	12	29.866.138	13	30.762.122	15	31.684.985	18	32.635.535
		1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1	28.996.250	1	29.866.138	1	30.762.122	1	31.684.985	1	32.635.535		
		2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1	28.996.250	1	29.866.138	1	30.762.122	1	31.684.985	1	32.635.535		
		1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1	28.996.250	1	29.866.138	1	30.762.122	1	31.684.985	1	32.635.535		
		2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			83% (1.220)	171.759.980	83,5% (1.227)	176.912.779	84,1% (1.236)	182.220.163	84,6% (1.244)	187.686.768	85,2% (1.252)	193.317.371		
		1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			200	171.759.980	225	176.912.779	250	182.220.163	275	187.686.768	300	193.317.371		





Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13							
					1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang- undangan	200	171.759.980	225	176.912.779	250	182.220.163	275	187.686.768	300	193.317.371		
					2. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi berkualitas	20		22		25		28		30			
					3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	43,02% (632)	465.156.744	44,42% (653)	479.111.446	45,82% (674)	493.484.790	47,22% (694)	508.289.333	48,62% (715)	523.538.013		
					1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/ USP yang dinilai kesehatannya	200	465.156.744	225	479.111.446	250	493.484.790	275	508.289.333	300	523.538.013		
					1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi sehat	200	17.284.744	225	17.803.286	250	18.337.385	275	18.887.506	300	19.454.132		
					2. Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan koperasi	25	447.872.000	25	461.308.160	25	475.147.405	25	489.401.827	25	504.083.882		
					4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang di diklat	59,4% (873)	316.021.125	66,83% (982)	325.501.759	74,26% (1.092)	335.266.812	81,68% (1.201)	345.324.816	89,11% (1.310)	355.684.560		
					1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Jumlah pengurus/pegawai/pengelola koperasi yang didik dan dilatih	250	316.021.125	275	325.501.759	300	335.266.812	330	345.324.816	350	355.684.560		
					1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola/pengurus koperasi yang bersertifikat SKKNI	30	316.021.125	30	325.501.759	35	335.266.812	40	345.324.816	40	355.684.560		
					5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang direvitalisasi	3,11% (46)	289.998.035	3,21% (47)	298.697.976	3,31% (49)	307.658.915	3,43% (50)	316.888.683	3,55% (52)	326.395.343		
					1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi permasalahannya	2	289.998.035	2	298.697.976	2	307.658.915	2	316.888.683	2	326.395.343		



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13							
					1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Jumlah koperasi dengan volume usaha meningkat 2. Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses dasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen 3. Jumlah koperasi yang terupdate	1) 75 2) 50 3) 250	289.998.03 5	1) 80 2) 60 3) 265	298.6 97.97 6	1) 85 2) 65 3) 280	307.658.915	1) 82 2) 71 3) 297	316.888.683	1) 95 2) 78 3) 320	326.395.343		
			meningkatkan usaha mikro mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Mandiri	6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	3,03% (5.346)	21.915.779 .225	6,06% (10.691)	22. 573 .25 2.6 02	9,09% (16.037)	23.250.450.1 80	12,12% (21.383)	23.947.963.685	15,16% (26.746)	24.666.402.596		
					1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi usahanya	300	21.915.779 .225	300	22.57 3.252. 602	300	23.250.450. 180	300	23.947.963.685	300	24.666.402.596		
					1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terupdate	300	638.681.47 5	300	657.8 41.91 9	300	677.577.177	300	697.904.492	300	718.841.627		
					2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya	100	74.555.000	100	76.79 1.650	100	79.095.400	100	81.468.261	100	83.912.309		
					3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didampingi perizinan usahanya	100	388.421.75 0	100	400.0 74.40 3	100	412.076.635	100	424.438.934	100	437.172.102		
					4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi kelembagaannya	100	548.549.50 0	100	565.0 05.98 5	100	581.956.165	100	599.414.849	100	617.397.295		
					5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Jumlah koordinasi yang difasilitasi dalam pemberdayaan usaha mikro 2. Jumlah pedagang informal yang dibina 3. Pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi baik	1. 30 2. 80 3. 1	20.265.571 .500	1. 30 2. 80 3. 1	20.87 3.538. 645	1. 30 2. 80 3. 1	21.499.744. 804	1. 30 2. 80 3. 1	22.144.737.148	1. 30 2. 80 3. 1	22.809.079.263		
					7. Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	1,93% (3.405)	3.701.954. 550	1,98% (3.493)	3.8 13. 013 .18 7	2,04% (3.599)	3.927.403.58 2	2,10% (3.705)	4.045.225.690	2,15% (3.793)	4.166.582.460		
					1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	100	3.701.954. 550	100	3.813. 013.1 87	100	3.927.403.5 82	100	4.045.225.690	100	4.166.582.460		





Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13					
					1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	1. Jumlah usaha mikro yang mendapat sertifikasi SKKNI 2. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1.150 2.300	3.701.954. 550	1.150 2.300	3.813. 013.1 87	1.150 2.300	3.927.403.5 82	1.150 2.300	4.045.225.690	1.150 2.300	4.166.582.460
					8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87%	8.765.393. 468	87%	9.030. 557 76 1	87%	9.301.474.49 4	87%	9.580.518.729	87%	9.867.934.291
					1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1	14.843.600	1	17.49 1.397	1	18.016.139	1	18.556.623	1	19.113.322
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2	6.782.800	2	6.986. 284	2	7.195.873	2	7.411.749	2	7.634.101
					2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.014.000	2	3.104. 420	2	3.197.553	2	3.293.479	2	3.392.284
					3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2.032.800	2	2.093. 784	2	2.156.598	2	2.221.295	2	2.287.934
					4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.014.000	2	3.104. 420	2	3.197.553	2	3.293.479	2	3.392.284
					5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2		2		2		2		2	
					6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	5	2.138.339	5	2.202. 489	5	2.268.564	5	2.336.621	5	2.406.719
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%	6.083.030. 272	90%	6.265. 521.1 80	90%	6.453.486.8 16	90%	6.647.091.420	90%	6.846.504.163
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	45	6.072.929. 797	45	6.255. 117.6 91	45	6.442.771.2 22	45	6.636.054.358	45	6.835.135.989
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	25		25		25		25		25	
					3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	100		100		100		100		100	
					4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan akuntansi keuangan PD yang disusun	2		2		2		2		2	
					5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	2	10.100.475	2	10.40 3.489	2	10.715.594	2	11.037.062	2	11.368.174



Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13						
						6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksanaan yang disusun	2		2		2		2		2	
						7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran PD yang tersusun	2		2		2		2		2	
						8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2		2		2		2		2	
						3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	90%	763.941.416	90%	786.859.658	90%	810.465.448	90%	834.779.412	90%	859.822.794
						1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10	22.967.780	10	23.656.813	10	24.366.518	10	25.097.513	10	25.850.439
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	43.123.810	10	44.417.524	10	45.750.050	10	47.122.552	10	48.536.228
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	7		7		7		7		7	
						4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 19.320 Liter 2. 0	193.200.000	1. 19.320 Liter 2. 0	198.996.000	1. 19.320 Liter 2. 0	204.965.880	1. 19.320 Liter 2. 0	211.114.856	1. 19.320 Liter 2. 0	217.448.302
						5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2	6.493.938	2	6.688.756	2	6.889.419	2	7.096.101	2	7.308.984
						6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2	5.040.000	2	5.191.200	2	5.346.936	2	5.507.344	2	5.672.564
						7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	25	36.095.125	25	37.177.979	25	38.293.318	25	39.442.118	25	40.625.381
						8. Fasilitas Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	57.000.000	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	58.710.000	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	60.471.300	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	62.285.439	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	64.154.002
						9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. 90 % b. 24 Kali	400.020.763	a. 90 % b. 24 Kali	412.021.386	a. 90 % b. 24 Kali	424.382.027	a. 90 % b. 24 Kali	437.113.488	a. 90 % b. 24 Kali	450.226.893
						10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	0		0		0		0		0	
						11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia	10		10		10		10		10	
						4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	5	201.249.180	5	207.286.655	5	213.505.255	5	219.910.413	5	226.507.725
						1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1		1		1		1		1	





Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13						
						2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1		1		1		1		1	
						3. Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	0		0		0		0		0	
						4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	0		0		0		0		0	
						5. Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	10	17.106.540	10	17.619.736	10	18.148.328	10	18.692.778	10	19.253.561
						6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	10	184.142.640	10	189.666.919	10	195.356.927	10	201.217.635	10	207.254.164
						7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	0		0		0		0		0	
						8. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	0		0		0		0		0	
						9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0		0		0		0		0	
						10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1		1		1		1		1	
						11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1		1		1		1		1	
						5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	95%	1.447.093.600	95%	1.490.506.408	95%	1.535.221.600	95%	1.581.278.248	95%	1.628.716.596
						1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	a. Surat masuk: 1.500 b. Surat keluar: 1.000	2.000.000	a. Surat masuk: 1.500 b. Surat keluar: 1.000	2.060.000	a. Surat masuk: 1.500 b. Surat keluar: 1.000	2.121.800	a. Surat masuk: 1.500 b. Surat keluar: 1.000	2.185.454	a. Surat masuk: 1.500 b. Surat keluar: 1.000	2.251.018
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12	190.100.000	12	195.803.000	12	201.677.090	12	207.727.403	12	213.959.225
						3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	90%	40.000.000	90%	41.200.000	90%	42.436.000	90%	43.709.080	90%	45.020.352
						4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1.4 orang/bulan 2.4 orang/bulan 3.28 orang/bulan 4.4 orang/bulan	1.214.993.600	1.4 orang/bulan 2.4 orang/bulan 3.28 orang/bulan 4.4 orang/bulan	1.251.443.408	1.4 orang/bulan 2.4 orang/bulan 3.28 orang/bulan 4.4 orang/bulan	1.288.986.710	1.4 orang/bulan 2.4 orang/bulan 3.28 orang/bulan 4.4 orang/bulan	1.327.656.312	1.4 orang/bulan 2.4 orang/bulan 3.28 orang/bulan 4.4 orang/bulan	1.367.486.001
						6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan	0	255.000.000	0	262.650.000	0	270.529.500	0	278.645.385	0	287.004.747





Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13							
						pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan												
						1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1.3 Kendaraan 2.10 Unit 3.3 Kendaraan	50.000.000	1.3 Kendaraan 2.10 Unit 3.3 Kendaraan	51.50 0.000	1.3 Kendaraan 2.10 Unit 3.3 Kendaraan	53.045.000	1.3 Kendaraan 2.10 Unit 3.3 Kendaraan	54.636.350	1.3 Kendaraan 2.10 Unit 3.3 Kendaraan	56.275.441	
						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1.18 Kendaraan 2.15 Unit 3.18 Kendaraan		1.18 Kendaraan 2.15 Unit 3.18 Kendaraan		1.18 Kendaraan 2.15 Unit 3.18 Kendaraan		1.18 Kendaraan 2.15 Unit 3.18 Kendaraan		1.18 Kendaraan 2.15 Unit 3.18 Kendaraan		
						3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah alat besar yang dipelihara b. Jumlah alat besar yang diurus perijinannya	0		0		0		0		0		
						4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara b. Jumlah alat angkutan darat tak bermotor perijinannya	0		0		0		0		0		
						5. Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeleur yang dipelihara	50	20.000.000	50	20.600.000	50	21.218.000	50	21.854.540	50	22.510.176	
						6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	85.000.000	30	87.550.000	30	90.176.500	30	92.881.795	30	95.668.249	
						7. Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1		1		1		1		1		
						8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2		2		2		2		2		
						9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	2.000 m2	100.000.000	2.000 m2	103.000.000	2.000 m2	106.090.000	2.000 m2	109.272.700	2.000 m2	112.550.881	
						10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1		1		1		1		1		
						11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0		0		0		0		0		
						12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	0		0		0		0		0		
						7. Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1.90% 2.5 orang	0	1.90% 2.5 orang		1.90% 2.5 orang		1.90% 2.5 orang		1.90% 2.5 orang		





Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13						
						1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	1		1		1		1		1	
						2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	45		45		45		45		45	
						3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	a. 3 b. 2									
						4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	5		5		5		5		5	
						5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	45		45		45		45		45	
						6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45		45		45		45		45	
						8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 85% 2. 85%	235.400	1. 85% 2. 85%	242.462	1. 85% 2. 85%	249.736	1. 85% 2. 85%	257.228	1. 85% 2. 85%	264.945
						1. Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	4		4		4		4		4	
						2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 10 2. 1									
						3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	0		0		0		0		0	
						4. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan	1		1		1		1		1	
						5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	1. 4 laporan 2. 4 laporan									
						6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4	235.400	4	242.462	4	249.736	4	257.228	4	264.945
						7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik 2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	1. 30 unit 2. 50 unit									





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja OPD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan”. Dengan Tujuan RPJMD yakni “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan”.

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu

“Meningkatnya Perekonomian Lokal Melalui Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro”. Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang mengacu
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa Dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Mengurangi Kemiskinan													
Tujuan RPJMD: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.													
Sasaran RPJMD: Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa													
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Tujuan					Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
meningkatnya perekonomian lokal melalui peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro	persentase koperasi berkualitas	23,20% (341)	24,69% (363)	26,39% (388)	28,30% (416)	30,34% (446)	meningkatnya kualitas koperasi	persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	6,23% (10.991)	13,08% (23.076)	20,87% (36.820)	29,60% (52.222)	38,94% (68.700)
	persentase usaha mikro mandiri	1,93% (3.399)	1,98% (3.499)	2,04% (3.599)	2,10% (3.699)	2,15% (3.799)	meningkatnya usaha mikro mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Mandiri	3,03% (5.346)	6,06% (10.691)	9,09% (16.037)	12,12% (21.383)	15,16% (26.746)

REVISI RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Tujuan	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah											
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026			2022		2023		2024		2025		2026													
																		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp										
Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	meningkatkan perekonomian lokal melalui peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro	persentase koperasi berkualitas	23.20%	24.69%	26.39%	28.30%	30.34%	Meningkatkan kualitas koperasi	persentase koperasi berkualitas	6.23%	13.08%	20.87%	29.60%	38.94%	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam	0.68%	Rp 57.992.500	0.82%	Rp 59.732.275	0.88%	Rp 61.524.243	1.02%	Rp 63.369.971	1.22%	Rp 65.271.070	14											
			(341)	(363)	(388)	(416)	(446)			(10.991)	(23.076)	(36.820)	(52.222)	(68.700)			(9)		(12)		(13)		(15)		(18)													
		persentase usaha mikro mandiri	1.93%	1.98%	2.04%	2.10%	2.15%			Meningkatkan usaha mikro mandiri	persentase usaha mikro mandiri	3.03%	6.06%	9.09%			12.12%	15.16%	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam	10	Rp 28.996.250	12	Rp 29.866.138	13	Rp 30.762.122		15	Rp 31.684.985	18	Rp 32.635.535							
			(3.399)	(3.499)	(3.599)	(3.699)	(3.799)					(10.991)	(23.076)	(36.820)			(52.222)	(68.700)			(9)		(12)		(13)			(15)		(18)								
		1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	1	Rp 28.996.250	1	Rp 29.866.138					1	Rp 30.762.122	1			Rp 31.684.985	1			Rp 32.635.535	2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	83%	Rp 171.759.980	83.5%		Rp 176.912.779	84.1%	Rp 182.220.163	84.6%	Rp 187.686.768	85.2%	Rp 193.317.371				
				(1.220)		(1.227)						(1.236)		(1.244)				(1.252)						(1.220)		(1.227)			(1.236)		(1.244)		(1.252)					
		2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	1	Rp 28.996.250	1	Rp 29.866.138					1	Rp 30.762.122	1			Rp 31.684.985	1			Rp 32.635.535			1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	200		Rp 171.759.980	225	Rp 176.912.779	250	Rp 182.220.163	275	Rp 187.686.768	300	Rp 193.317.371		
				(1.220)		(1.227)						(1.236)		(1.244)				(1.252)								(1.220)			(1.227)		(1.236)		(1.244)		(1.252)			
		1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Rp 28.996.250	1	Rp 29.866.138					1	Rp 30.762.122	1			Rp 31.684.985	1			Rp 32.635.535					2. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi berkualitas	20	Rp 171.759.980	22	Rp 176.912.779	25	Rp 182.220.163	28	Rp 187.686.768	30	Rp 193.317.371
				(1.220)		(1.227)						(1.236)		(1.244)				(1.252)											(1.220)		(1.227)		(1.236)		(1.244)		(1.252)	
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	83%	Rp 171.759.980	83.5%	Rp 176.912.779	84.1%	Rp 182.220.163	84.6%	Rp 187.686.768			85.2%	Rp 193.317.371	3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	43.02%	Rp 465.156.744	44.42%			Rp 479.111.446						45.82%		Rp 493.484.790	47.22%	Rp 508.289.333	48.62%	Rp 523.538.013					
		(632)		(653)		(674)		(694)				(715)				(43.02%)		(44.42%)									(45.82%)			(47.22%)		(48.62%)						
1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)	200	Rp 171.759.980	225	Rp 176.912.779	250	Rp 182.220.163	275	Rp 187.686.768	300	Rp 193.317.371	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)	Jumlah koperasi simpan pinjam/ USP yang dinilai kesehatannya			200	Rp 465.156.744	225	Rp 479.111.446	250	Rp 493.484.790						275		Rp 508.289.333	300	Rp 523.538.013							
		(1.220)		(1.227)		(1.236)		(1.244)		(1.252)						(200)		(225)		(250)							(275)			(300)								
1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	200	Rp 17.284.744	225	Rp 17.803.286	250	Rp 18.337.385	275	Rp 18.887.506	300	Rp 19.454.132					2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi sehat	200	Rp 17.284.744	225	Rp 17.803.286	250	Rp 18.337.385				275		Rp 18.887.506	300	Rp 19.454.132							
		(1.220)		(1.227)		(1.236)		(1.244)		(1.252)								(200)		(225)		(250)					(275)			(300)								
2. Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2. Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	25	Rp 447.872.000	25	Rp 461.308.160	25	Rp 475.147.405	25	Rp 489.401.827	25	Rp 504.083.882							4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dididik	59.4%	Rp 316.021.125	66.83%	Rp 325.501.759	74.26%	Rp 335.266.812		81.68%		Rp 345.324.816	89.11%	Rp 355.684.560							
		(673)		(982)		(1.092)		(1.201)		(1.310)										(59.4%)		(66.83%)		(74.26%)			(81.68%)			(89.11%)								
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	250	Rp 316.021.125	275	Rp 325.501.759	300	Rp 335.266.812	330	Rp 345.324.816	350	Rp 355.684.560									5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang direvitalisasi	3.11%	Rp 289.998.035	3.21%	Rp 298.697.976	3.31%	Rp 307.658.915	3.43%	Rp 316.888.683	3.55%	Rp 326.395.343							
		(46)		(47)		(49)		(50)		(52)												(3.11%)		(3.21%)		(3.31%)		(3.43%)		(3.55%)								
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	Rp 289.998.035	2	Rp 298.697.976	2	Rp 307.658.915	2	Rp 316.888.683	2	Rp 326.395.343			6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro							3.03%	Rp 21.915.779.225	6.06%	Rp 22.573.252.602	9.09%	Rp 23.250.450.180	12.12%	Rp 23.947.963.685	15.16%	Rp 24.666.402.596							
		(5.346)		(10.691)		(16.037)		(21.383)		(26.746)												(3.03%)		(6.06%)		(9.09%)		(12.12%)		(15.16%)								
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi usahanya									300	Rp 21.915.779.225	300	Rp 22.573.252.602	300	Rp 23.250.450.180	300	Rp 23.947.963.685	300	Rp 24.666.402.596							
		2) 50		2) 60		2) 65		2) 71		2) 78												(300)		(300)		(300)		(300)		(300)								
1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	3) 250		3) 265		3) 280		3) 280		3) 320						2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam					1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343							
																						(1) 75)		(1) 80)		(1) 85)		(1) 82)		(1) 95)								
2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	Rp 289.998.035	2	Rp 298.697.976	2	Rp 307.658.915	2	Rp 316.888.683	2	Rp 326.395.343							3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam			1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343							
																						(1) 75)		(1) 80)		(1) 85)		(1) 82)		(1) 95)								
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343									4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam	1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343							
		2) 50		2) 60		2) 65		2) 71		2) 78												(1) 75)		(1) 80)		(1) 85)		(1) 82)		(1) 95)								
2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2) 50		2) 60		2) 65		2) 71		2) 78				5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terupdate							1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343							
		3) 250		3) 265		3) 280		3) 280		3) 320												(1) 75)		(1) 80)		(1) 85)		(1) 82)		(1) 95)								
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1) 75	Rp 289.998.035	1) 80	Rp 298.697.976	1) 85	Rp 307.658.915	1) 82	Rp 316.888.683	1) 95	Rp 326.395.343	6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro									3.03%	Rp 21.915.779.225	6.06%	Rp 22.573.252.602	9.09%	Rp 23.250.450.180	12.12%	Rp 23.947.963.685	15.16%	Rp 24.666.402.596							
		2) 50		2) 60		2) 65		2) 71		2) 78												(3.03%)		(6.06%)		(9.09%)		(12.12%)		(15.16%)								
2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2) 50		2) 60		2) 65		2) 71		2) 78						1. Pendaftaran Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terupdate					300	Rp 21.915.779.225	300	Rp 22.573.252.602	300	Rp 23.250.450.180	300	Rp 23.947.963.685	300	Rp 24.666.402.596							
		3) 250		3) 265		3) 280		3) 280		3) 320												(300)		(300)		(300)		(300)		(300)								
3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	300	Rp 21.915.779.225	300	Rp 22.573.252.602	300	Rp 23.250.450.180	300	Rp 23.947.963.685	300	Rp 24.666.402.596							2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi usahanya			300	Rp 21.915.779.225	300	Rp 22.573.252.602	300	Rp 23.250.450.180	300	Rp 23.947.963.685	300	Rp 24.666.402.596							
																						(300)		(300)		(300)		(300)		(300)								
4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	300	Rp 638.681.475	300	Rp 657.841.919	300	Rp 677.577.177	300	Rp 697.904.492	300	Rp 718.841.627									3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didampingi perizinan usahanya	100	Rp 74.555.000	100	Rp 76.791.650	100	Rp 79.095.400	100	Rp 81.468.261	100	Rp 83.912.309							
																						(100)		(100)		(100)		(100)		(100)								
5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	Rp 388.421.750	100	Rp 400.074.403	100	Rp 412.076.635	100	Rp 424.438.934	100	Rp 437.172.102			4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha mikro yang didata potensi kelembagaannya							100	Rp 388.421.750	100	Rp 400.074.403	100	Rp 412.076.635	100	Rp 424.438.934	100	Rp 437.172.102							
																						(100)		(100)		(100)		(100)		(100)								
1. Pendaftaran Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Pendaftaran Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	Rp 548.549.500	100	Rp 565.005.985	100	Rp 581.956.165	100	Rp 599.414.849	100	Rp 617.397.295	5. Koordinasi dan																										

Misi Bupati	Tujuan PD	Tujuan	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah		
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026			2022		2023		2024		2025			2026	
			Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target	Target	Target	Target			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	4	5	13	14	15	16	17	6	7	9	10	11	12	13	14	14				
															7. Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	1,93% (3.405)	Rp 3.701.954.550	1,98% (3.493)	Rp 3.813.013.187	2,04% (3.599)	Rp 3.927.403.582	2,10% (3.705)	Rp 4.045.225.690	4.166.582.460		
															1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	100	Rp 3.701.954.550	100	Rp 3.813.013.187	100	Rp 3.927.403.582	100	Rp 4.045.225.690	4.166.582.460		
															1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	1. Jumlah usaha mikro yang mendapat sertifikasi SKKNI 2. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1. 150 2. 300	Rp 3.701.954.550	1. 150 2. 300	Rp 3.813.013.187	1. 150 2. 300	Rp 3.927.403.582	1. 150 2. 300	Rp 4.045.225.690	1. 150 2. 300	Rp 4.166.582.460	
															8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87%	Rp 8.765.393.468	87%	Rp 9.030.557.761	87%	Rp 9.301.474.494	87%	Rp 9.580.518.729	9.867.934.291		
															1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1	Rp 14.843.600	1	Rp 17.491.397	1	Rp 18.016.139	1	Rp 18.556.623	19.113.322		
															1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2	Rp 6.782.800	2	Rp 6.986.284	2	Rp 7.195.873	2	Rp 7.411.749	7.634.101		
															2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Rp 3.014.000	2	Rp 3.104.420	2	Rp 3.197.553	2	Rp 3.293.479	3.392.284		
															3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Rp 2.032.800	2	Rp 2.093.784	2	Rp 2.156.598	2	Rp 2.221.295	2.287.934		
															4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Rp 3.014.000	2	Rp 3.104.420	2	Rp 3.197.553	2	Rp 3.293.479	3.392.284		
															5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	Rp 2.032.800	2	Rp 2.093.784	2	Rp 2.156.598	2	Rp 2.221.295	2.287.934		
															6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	5	Rp 2.138.339	5	Rp 2.202.489	5	Rp 2.268.564	5	Rp 2.336.621	2.406.719		
															2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%	Rp 6.083.030.272	90%	Rp 6.265.521.180	90%	Rp 6.451.500.000	90%	Rp 6.639.400.000	6.834.600.000		
															1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	45	Rp 6.072.929.797	45	Rp 6.255.117.691	45	Rp 6.442.771.222	45	Rp 6.636.054.358	6.835.135.989		
															2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	25	Rp 4.123.810	25	Rp 4.417.524	25	Rp 4.750.050	25	Rp 5.122.552	5.536.228		
															3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	100	Rp 1.193.200.000	100	Rp 1.193.200.000	100	Rp 1.193.200.000	100	Rp 1.193.200.000	1.193.200.000		
															4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan akuntansi keuangan PD yang disusun	2	Rp 10.100.475	2	Rp 10.403.489	2	Rp 10.715.594	2	Rp 11.037.062	11.368.174		
															5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	2	Rp 10.100.475	2	Rp 10.403.489	2	Rp 10.715.594	2	Rp 11.037.062	11.368.174		
															6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	2	Rp 10.100.475	2	Rp 10.403.489	2	Rp 10.715.594	2	Rp 11.037.062	11.368.174		
															7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran PD yang tersusun	2	Rp 10.100.475	2	Rp 10.403.489	2	Rp 10.715.594	2	Rp 11.037.062	11.368.174		
															8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2	Rp 10.100.475	2	Rp 10.403.489	2	Rp 10.715.594	2	Rp 11.037.062	11.368.174		
															3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	90%	Rp 763.941.416	90%	Rp 786.859.658	90%	Rp 810.465.448	90%	Rp 834.779.412	859.822.794		
															1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Tangga	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10	Rp 22.967.780	10	Rp 23.656.813	10	Rp 24.366.518	10	Rp 25.097.513	25.850.439		
															2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	Rp 43.123.810	10	Rp 44.417.524	10	Rp 45.750.050	10	Rp 47.122.552	48.536.228		
															3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	7	Rp 1.193.200.000	7	Rp 1.193.200.000	7	Rp 1.193.200.000	7	Rp 1.193.200.000	1.193.200.000		
															4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 19.320 Liter 2. 0	Rp 193.200.000	1. 19.320 Liter 2. 0	Rp 198.996.000	1. 19.320 Liter 2. 0	Rp 204.965.880	1. 19.320 Liter 2. 0	Rp 211.114.856	1. 19.320 Liter 2. 0	Rp 217.448.302	
															5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetak dan pengandaan yang tersedia	2	Rp 6.493.938	2	Rp 6.888.756	2	Rp 7.294.419	2	Rp 7.718.101	8.166.984		
															6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Referensi	Jumlah buku bahan bacaan peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2	Rp 5.040.000	2	Rp 5.191.200	2	Rp 5.346.936	2	Rp 5.507.344	5.672.564		
															7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	25	Rp 36.095.125	25	Rp 37.177.979	25	Rp 38.293.318	25	Rp 39.442.118	40.625.381		
															8. Fasilitas Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	Rp 57.000.000	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	Rp 58.710.000	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	Rp 60.471.300	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	Rp 62.285.439	a. 1.000 kotak b. 300 kotak	Rp 64.154.002	
															9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. 90 % b. 24 Kali	Rp 400.020.763	a. 90 % b. 24 Kali	Rp 412.021.386	a. 90 % b. 24 Kali	Rp 424.382.027	a. 90 % b. 24 Kali	Rp 437.113.488	a. 90 % b. 24 Kali	Rp 450.226.893	
															10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0		
															11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia	10	Rp 0	10	Rp 0	10	Rp 0	10	Rp 0	10		
															4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	5	Rp 201.249.180	5	Rp 207.286.655,4	5	Rp 213.505.255,1	5	Rp 219.910.412,7	226.507.725,1		
															1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	0		
															2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	0		
															3. Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0		
															4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0		
															5. Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	10	Rp 17.106.540	10	Rp 17.619.736	10	Rp 18.148.328	10	Rp 18.692.778	19.253.561		
															6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	10	Rp 184.142.640	10	Rp 189.666.919	10	Rp 195.356.927	10	Rp 201.217.635	207.254.164		
															7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0		
															8. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0		
															9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0		
															10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	0		
															11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	0		

Misi Bupati	Tujuan PD	Tujuan	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah			
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026			2022		2023		2024		2025			2026		
																		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	4	5	13	14	15	16	17	6	7	9	10	11	12	13	14						
															5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	95%	Rp 1.447.093.600	95%	Rp 1.490.506.408	95%	Rp 1.535.221.600	95%	Rp 1.581.278.248	95%	Rp 1.628.716.596		
															1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	naak 1500 b. Surat keluar: 1.000	Rp 2.000.000	naak 1500 b. Surat keluar: 1.000	Rp 2.060.000	naak 1500 b. Surat keluar: 1.000	Rp 2.121.800	a. Surat masuk: 1.500 b. Surat keluar: 1.000	Rp 2.185.454	naak 1500 b. Surat keluar: 1.000	Rp 2.251.018		
															2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12	Rp 190.100.000	12	Rp 195.803.000	12	Rp 201.677.090	12	Rp 207.727.403	12	Rp 213.959.225		
															3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	90%	Rp 40.000.000	90%	Rp 41.200.000	90%	Rp 42.436.000	90%	Rp 43.709.080	90%	Rp 45.020.352		
															4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 4 orang/bulan 2. 4 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan	Rp 1.214.993.600	1. 4 orang/bulan 2. 4 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan	Rp 1.251.443.408	1. 4 orang/bulan 2. 4 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan	Rp 1.288.986.710	1. 4 orang/bulan 2. 4 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan	Rp 1.327.656.312	1. 4 orang/bulan 2. 4 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan	Rp 1.367.486.001		
															6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	0	Rp 255.000.000	0	Rp 262.650.000	0	Rp 270.529.500	0	Rp 278.645.385	0	Rp 287.004.747		
															1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang dipelihara	1. 3 Kendaraan 2. 10 Unit 3. 3 Kendaraan	Rp 50.000.000	1. 3 Kendaraan 2. 10 Unit 3. 3 Kendaraan	Rp 51.500.000	1. 3 Kendaraan 2. 10 Unit 3. 3 Kendaraan	Rp 53.045.000	1. 3 Kendaraan 2. 10 Unit 3. 3 Kendaraan	Rp 54.636.350	1. 3 Kendaraan 2. 10 Unit 3. 3 Kendaraan	Rp 56.275.441		
															2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 18 Kendaraan 2. 15 Unit 3. 18 Kendaraan			1. 18 Kendaraan 2. 15 Unit 3. 18 Kendaraan			1. 18 Kendaraan 2. 15 Unit 3. 18 Kendaraan			1. 18 Kendaraan 2. 15 Unit 3. 18 Kendaraan		
															3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	a. Jumlah alat besar yang dipelihara b. Jumlah alat besar yang diurus	0		0		0		0		0		0	
															4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara b. Jumlah alat angkutan darat tak bermotor perijannya	0		0		0		0		0		0	
															5. Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeleur yang dipelihara	50	Rp 20.000.000	50	Rp 20.600.000	50	Rp 21.218.000	50	Rp 21.854.540	50	Rp 22.510.176		
															6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	Rp 85.000.000	30	Rp 87.550.000	30	Rp 90.176.500	30	Rp 92.881.795	30	Rp 95.668.249		
															7. Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1		1		1		1		1			
															8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2		2		2		2		2			
															9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	2.000 m2	Rp 100.000.000	2.000 m2	Rp 103.000.000	2.000 m2	Rp 106.090.000	2.000 m2	Rp 109.272.700	2.000 m2	Rp 112.550.881		
															10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1		1		1		1		1			
															11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0		0		0		0		0			
															12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	0		0		0		0		0			
															7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1. 90% 2. 5 orang	Rp	1. 90% 2. 5 orang	Rp	1. 90% 2. 5 orang	Rp	1. 90% 2. 5 orang	Rp	1. 90% 2. 5 orang	Rp	1. 90% 2. 5 orang	
															1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	1		1		1		1		1			
															2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	45		45		45		45		45			
															3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	a. 3 b. 2		a. 3 b. 2		a. 3 b. 2		a. 3 b. 2		a. 3 b. 2			
															4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	5		5		5		5		5			
															5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	45		45		45		45		45			
															6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45		45		45		45		45			
															8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 85% 2. 85%	Rp 235.400	1. 85% 2. 85%	Rp 242.462	1. 85% 2. 85%	Rp 249.736	1. 85% 2. 85%	Rp 257.228	1. 85% 2. 85%	Rp 264.945		
															1. Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	4		4		4		4		4			
															2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 10 2. 1		1. 10 2. 1		1. 10 2. 1		1. 10 2. 1		1. 10 2. 1			
															3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	0		0		0		0		0			
															4. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan	1		1		1		1		1			
															5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	1. 4 laporan 2. 4 laporan		1. 4 laporan 2. 4 laporan		1. 4 laporan 2. 4 laporan		1. 4 laporan 2. 4 laporan		1. 4 laporan 2. 4 laporan			
															6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4	Rp 235.400	4	Rp 242.462	4	Rp 249.736	4	Rp 257.228	4	Rp 264.945		
															7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik 2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	1. 30 unit 2. 50 unit		1. 30 unit 2. 50 unit		1. 30 unit 2. 50 unit		1. 30 unit 2. 50 unit		1. 30 unit 2. 50 unit			



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.